**SIARAN PERS**

**SIDANG RAKYAT MENDESAK PENGESAHAN RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL**

Tentang

***“Darurat Kekerasan Seksual, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Segera”***

**LATAR BELAKANG SIDANG RAKYAT**

Di Indonesia kekerasan seksual kerap kali terjadi, tak kunjung dapat diselesaikan dengan serius. Tiap tahun angka kekerasan seksual semakin meningkat dengan berbagai modus operandi yang semakin menyayat rasa kemanusiaan. Penanganan kasus kekerasan seksual masih dibayangi banyak permasalahan mulai dari permasalahan hukum, menyalahkan korban (victim blaming) dan absennya negara memulihkan korban. Acapkali korban akhirnya terjebak dalam lingkaran setan kekerasan seksual. Korban terjebak dalam dunia prostitusi, depresi berat bahkan hingga bunuh diri. Atas situasi tersebut, jaringan masyarakat sipil se Indonesia melaksanakan sidang rakyat untuk mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Perhatikan data-data berikut.

**PEMBUKAAN SIDANG RAKYAT**

**Sidang Rakyat Mendesak Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS)** merupakan luapan perasaan korban dan pendamping korban yang selama ini diabaikan oleh negara dalam memperoleh keadilan atas kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Sidang rakyat bertujuan mendesak DPR RI memasukkan RUU P-KS didalam Prolegnas Prioritas 2021 dan segera bersama Presiden RI untuk mensahkan RUU P-KS. Sidang Rakyat ini diselenggarakan 2-5 Oktober 2020 yang dimulai dari Pembukaan, Region Sulawesi dan Papua, Region Sumatera, Region Jawa, Region Bali, Nusra dan Kalimantan serta Penutupan. Pembukaan sidang rakyat dipimpin oleh tiga orang pimpinan sidang yang terdiri dari : Ni Putu Chandra Dewi (LBH Bali), Meila Nurul Fajriah (LBH Yogyakarta) dan Rezky Pratiwi (LBH Makassar).

Asfinawati (Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), kekerasan seksual terjadi dimana-mana mulai dari rumah tangga, tempat kerja, rumah ibadah, institusi pendidikan, institusi politik dan pemerintahan, perkebunan dan pertambangan, institusi penegak hukum, masyarakat adat dan segala lini kehidupan manusia. Di Indonesia, korban kekerasan seksual bukan dilindungi malah menjadi korban pelanggaran HAM yang terenggut hak atas hidup, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan,hak atas kesehatan dan hak-hak lainnya.

Andi Yendriani (Komisioner Komnas Perempuan) menuturkan RUU P-KS berbasis dari pengalaman korban kekerasan seksual. Perancangan RUU P-KS sudah dimulai sejak 2010 dan masuk dalam proses legislasi di DPR RI tahun 2016. RUU P-KS mengusung sembilan jenis kekerasan seksual dan memberikan perlindungan lebih kepada korban kekerasan seksual. Penundaan pengesahan RUU P-KS telah mengabaikan pemulihan dan keadilan bagi korban kekerasan seksual.

Prof. Sulistyowati Irianto (Guru Besar UI) menyampaikan kejahatan seksual adalah kejahatan kemanusiaan (crimes againts humanity). Kejahatan yang paling keji dalam sejarah bangsa bahkan sebelum kemerdekaan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak. Tidak ada hukum yang cukup untuk melindungi korban kekerasan seksual di Indonesia. Kejahatan seksual harus dihentikan karena kejahatan kemanusiaan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban dan trauma hingga akhir hidup. Negara wajib hadir untuk melindungi korban dengan melahirkan hukum negara yang memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual untuk mengatasi kedaruratan saat ini. RUU P-KS mesti mereformasi hukum pidana yang selama ini tidak mampu memberikan keadilan bagi korban.

Dhyta Caturani (Purple Code) menuturkan kekerasan berbasis gender online (KBGO) berkelindan dengan kekerasan berbasis gender offline. KBGO bentuk kekerasan seksual baru dengan menggunakan perkembangan zaman saat ini. Saat ini, kasus KBGO sulit diproses hukum dengan alasan ketiadaan undang-undang dan menyalahkan korban. Oleh karenanya keberadaan RUU P-KS menjadi salah satu upaya untuk mengatasi KBGO. Saat ini, RUU P-KS tersingkir didalam proses legislasi namun RUU Ketahanan Keluarga mendapatkan jalan mulus di proses legislasi. Padahal RUU Ketahanan Keluarga berisi aturan yang mendiskriminasi gender dan melanggengkan patriariki. Sudah saatnya negara sahkan RUU P-KS sekarang juga bukan jargon belaka.

Dian Septi (KPBI) menuturkan pekerja perempuan seringkali menjadi korban kekerasan seksual secara massal ditempat kerja. Zona kerja dibayangi dengan pelecehan seksual namun hanya dipaksa damai oleh kepolisian. Hukum selalu saja tidak berpihak pada korban. Langgengnya kekerasan seksual di tempat kerja akibat relasi kuasa yang timpang antara korban sebagai bawahan dan pelaku sebagai atasan serta relasi antar rekan kerja yang dibarengi tempat kerja yang tidak layak. Kami kalangan pekerja ingin merdeka dari kekerasan seksual di tempat kerja.

Dinda Nur Annisa (Solidaritas Perempuan) kekerasan seksual seringkali dipertanyakan dan dianggap bukan sebagai kejahatan. Kejahatan seksual merupakan bentuk penindasan. Dalam konteks perlindungan sumber daya alam, kekerasan seksual dijadikan sebagai alat membungkam perjuangan rakyat. Keberadaan RUU P-KS akan menjamin ruang aman tanpa kekerasan seksual termasuk dalam ruang-ruang perlindungan sumber daya alam di Indonesia.

Nurul Saadah (SAPDA), perempuan difabel seringkali menjadi korban kekerasan seksual. Persoalan seksualitas dijauhkan dari perempuan difabel yang diangggap sebagai aseksual. Perempuan difabel seringkali menjadi korban kekerasan seksual dari keluarga sendiri mulai dari ayah kandung, kakak kandung dan adik kandung. Perempuan difabel seringkali mengalami situasi kehamilan yang tidak dinginkan. Keberadaan RUU P-KS tentunya akan melindungi siapapun dari kekerasan seksual termasuk perempuan difabel.

Kami menyimpulkan situasi dan kondisi Indonesia saat ini berada dalam kondisi Darurat Kekerasan Seksual. Korban terus menurus berjatuhan dan tidak bisa menunggu. RUU P-KS merupakan upaya negara untuk segera melindungi dan memulihkan korban kekerasan seksual. Pengesahan RUU P-KS kami mimpikan untuk melawan impunitas pelaku kekerasan seksual yang selama ini terjadi, pemulihan korban, jaminan HAM korban dan kewajiban negara sebagaimana diatur dalam Konstitusi dan sebagai negara pihak CEDAW. Oleh karenanya, dengan lantang kami teriakkan “**DPR RI, RUU P-KS Harus Jadi Prolegnas Prioritas 2021 dan sahkan sekarang juga. Hidup Korban”**!

Silahkan konfirmasi pada :

Indira Suryani (LBH Padang) : 081374355712

Lasma Natalia Panjaitan (LBH Bandung) : 085263338585